



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 066/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT BAO HUA INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT BAO HUA INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 378/1/IP-PL/PMA/2016, tanggal 24 Agustus 2016 dan IUI dengan Nomor Induk Berusaha 8120118001199, Tanggal 13 November 2018, yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BAO HUA INDONESIA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Agustus 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BAO HUA INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT BAO HUA INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari kayu**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BAO HUA INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT BAO HUA INDONESIA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Agustus 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT BAO HUA INDONESIA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-4
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. BHI (BAO HUA INDONESIA)
- Lokasi : Desa Langon RT 01 RW 01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta No. 3 tanggal 26 Oktober 2011 dengan Notaris Nuning Widyawati, SH
- Akta Perubahan Terakhir : Akta nomor 13 tanggal 31 Mei 2018 oleh notaris Nuning Widyawati, SH dan telah memperoleh Pengesahan Kemenkumham No : AHU-AH.01.03-0211481 Tanggal 2 Juni 2018
- c. Izin Usaha Industri : IUI No. 378/1/IU/PMA/2014 Tanggal 24 Maret 2014 Jo IPP No. 217/1/IP-PL/PMA/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 dan IUI dengan NIB 8120118001199 Tanggal 13 November 2018
- d. Jenis Produk : Furniture dari kayu (Kursi, Meja, Almari, Stool, Bed dll)
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati, Trembesi
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 25.000 Pcs/tahun
- g. Penanggungjawab : Widya Marta (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 Kantor PT BHI, Kab. Jepara,	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 22-23 Juli 2019 Kantor dan Pabrik PT BHI, Kab. Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 Kantor PT BHI, Kab. Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 3 tanggal 26 Oktober 2011 dengan Notaris Nuning Widyawati, SH dan Akta perubahan terakhir nomor 13 tanggal 31 Mei 2018 oleh notaris Nuning Widyawati, SH, . Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0211481 tanggal 2 Juni 2018 mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. BHI
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT BHI dengan nomor 112614600407 tanggal 28 Agustus 2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan masa berlaku s.d 27 Agustus 2018. PT BHI telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120118001199 tanggal 13 November 2018. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT BHI dengan nomor : 31.434.237.9-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-0004238ER/WPJ.10/KP.1303/2011 Tanggal 13 Desember 2011 dan Surat Pengukuhan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengusaha Kena Pajak No. S-1PKP/WPJ.10/KP.1303/2016 Tanggal 4 Januari 2016. NPWP (9 digit awal) yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia UKL-UPL PT BHI Juli 2013 dan telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara No : 660.1/418 tanggal 30 Juli 2013. PT BHI telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode semester II tahun 2018 yang telah disampaikan ke BLH Kab Jepara tanggal 25 Juli 2019. Laporan Tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang tercantum pada dokumen UKL-UPL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI PT BHI No 378/1/IU/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Maret 2014 Jo Izin Prinsip Perluasan No 271/1/IP-PL/PMA/2016 yang diterbitkan badan penanaman modal tanggal 24 Agustus 2016 dan IUI berdasarkan NIB 8120118001199 tanggal 13 November 2018 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Furniture dari kayu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT BHI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT BHI tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT BHI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT BHI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) kayu gergajian (papan) yang diterima oleh PT BHI sebanyak 5604 Kpg (48,335 m ³) dan penerimaan Furniture setengah Jadi dari IRT sebanyak 3296 Pcs



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(305,8332 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan Kwitansi pembayaran
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT BHI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) kayu gergajian Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang diterima oleh PT BHI sebanyak 5604 Kpg (48,335 m ³) dan penerimaan Furniture setengah Jadi dari IRT sebanyak 3296 Pcs (305,8332 m ³) dengan jumlah penerimaan sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) kali. Furniture setengah jadi terdiri dari jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>). Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut di atas dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) total bahan baku yang diterima terdiri dari kayu gergajian Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang diterima oleh PT BHI sebanyak 5604 Kpg (48,335 m ³) dan penerimaan Furniture setengah Jadi dari IRT sebanyak 3296 Pcs (305,8332 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (papan) tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan sebanyak 2 (dua) dokumen dan untuk furniture setengah jadi dari pemasok IRT dilengkapi dengan surat jalan sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) dokumen beserta dengan DKP. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT BHI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT BHI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT BHI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT BHI periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2016 s.d Juni 2017) dilengkapi dengan dokumen DKP Pemasok sebanyak 340 (Tiga ratus empat puluh). PT BHI Memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP yang telah ditandatangani oleh manager produksi tanggal 5 Januari 2017. PT BHI memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa penyeter Nota



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Angkutan (DKP) yang tercantum pada surat penunjukkan pemeriksa penyetor DKP yang ditandatangani oleh Widya Marta (Direktur) tanggal 2 Juni 2016 yang menunjuk saudara Asro. Tersedia laporan pengecekan DKP bulan Juni 2019 yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku kayu gergajian dan surat jalan dari pengrajin/IRT yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa DKP PT BHI
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT BHI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT BHI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT BHI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT BHI memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa form hasil kerjaan divisi komponen. Dalam form tersebut termuat informasi nama pengambil bahan baku, code, tanggal pengambilan kode papan, panjang, lebar, tinggi, nama komponen dan ukuran hasil komponen. Sistem yang digunakan seperti ini mampu menunjukkan skema keterlacakan asal usul bahan baku yang diproduksi dan menjadi dasar dalam pencatatan laporan produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) total produksi PT BHI tercatat sebanyak 1048 Pcs (50,9579 m ³) yang berasal dari bahan baku papan dengan rata-rata rendemen 53,50% dan untuk total produksi yang berasal dari bahan baku setengah jadi sebanyak 3296 pcs (305,8332 m ³) dengan rendemen 100%. Terdapat kesesuaian antara Laporan Produksi dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi Produksi PT BHI tahun 2018 (Januari s.d Desember) sebanyak 4547 Pcs atau setara 18,19 % dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari kayu.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT BHI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan PT BHI) pada periode yang sama, dimana pada bulan Juni 2019 tercatat persediaan akhir Kayu Gergajian sebanyak 195 Pcs (15,8902 m ³), Furniture setengah Jadi (IRT) sebanyak 12052 Pcs (199,6209 m ³) dan Produk Jadi (Furniture) sebanyak 11686 Pcs (338,1485 m ³)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT BHI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT BHI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT BHI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT BHI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT BHI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Pada Periode yang sama PT BHI tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. BHI telah melakukan ekspor produknya dengan tujuan Taiwan. Dalam periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) total barang yang telah diekpor sebanyak 4.976 Pcs yang merupakan hasil produksi sendiri. Total Produksi pada periode yang sama tercatat sebanyak 4.344 pcs dengan Stok Awal sebanyak 12.318 Pcs.Produk yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi yang dihasilkan. PT BHI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT BHI memiliki dokumen PEB sebanyak 30 (tiga puluh)



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen dengan negara tujuan ekspor yaitu Taiwan. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT BHI baik negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading B/L</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT BHI memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT BHI yaitu Taiwan. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT BHI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT BHI memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Taiwan. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT BHI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT BHI memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Taiwan. Informasi dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT BHI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa Produk PT BHI dengan HS Code 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00 termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p> <p>Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i></p>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT BHI pada periode bulan Juli 2018 s.d Juni 2019 dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT BHI pada periode bulan Juli 2018 s.d Juni 2019 dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT BHI melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>), Trembesi (<i>Samanea saman</i>). Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from 4 October 2017</i> , menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT BHI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 005-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	PT BHI telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT BHI bulan Juni 2017. Penanggung Jawab K3 a/n Dhony Handika Ardiyansah berdasarkan surat penunjukan penanggung jawab K3 No: 001/BHI/K3/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Widya Marta (Direktur).
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT BHI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT BHI memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019). Catatan tersebut memuat identitas korban, tanggal kejadian, Uraian kejadian, dan upaya penanganan. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT BHI memberikan kebebasan berserikat pada seluruh karyawannya yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Berserikat, nomor : 003/BHI/SPB/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. BHI Widya Marta dan perwakilan karyawan a.n Asro (Kepala Produksi). Surat tersebut menyatakan bahwa



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan dan Manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	karyawan PT BHI < 10 orang yang berstatus pegawai tetap, sehingga PT BHI tidak terkena kewajiban membuat PP atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT BHI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT BHI atas nama Lela Indriyani yang lahir pada tanggal 24 Juli 1992 (27 tahun) yang bekerja di Bagian Logistik. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003